



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penataan parkir di tepi jalan umum, agar lalu lintas dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir tepi jalan umum, maka perlu menerapkan pelayanan parkir menggunakan sistem elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prsarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);

17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 20);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
8. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu.

9. Lokasi Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
10. Juru Parkir adalah petugas parkir yang telah mendapat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kegiatan parkir dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pelayanan parkir;
- b. sistem pelayanan; dan
- c. alokasi pendapatan retribusi.

BAB II PELAYANAN PARKIR

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Penugasan resmi dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 5

- (1) Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang menggunakan bahu jalan.
- (2) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), diatur oleh Kepala Dinas.
- (3) Terhadap lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelayanan parkir dapat dilaksanakan dengan sistem:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik.
- (4) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III
SISTEM PELAYANAN

Bagian Kesatu
Manual

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, tarif retribusi parkir dipungut secara tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa karcis.

Bagian Kedua
Elektronik

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, tarif retribusi parkir dipungut secara non tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi yang disediakan oleh Juru Parkir.
- (3) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bukti pembayaran berupa setruk/bukti transaksi elektronik.

BAB IV
ALOKASI PENDAPATAN RETRIBUSI

Pasal 8

Dalam hal pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem manual setoran retribusi parkir sesuai target yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem elektronik, alokasi pendapatan retribusi diatur sebagai berikut:
 - a. jika juru parkir diupah oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 1. disetor ke kas daerah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); dan
 2. untuk aplikator dan perbankan sebesar 5% (lima persen).
 - b. jika juru parkir tidak diupah oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 1. disetor ke kas daerah 55% (lima puluh lima persen);

2. untuk juru parkir 40% (empat puluh persen);
dan
 3. untuk aplikator dan perbankan 5% (lima persen).
- (2) Alokasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 November 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Inam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004